



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN**
Tempat Lahir : Brebes
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Tanjungsari Rt 08 Rw 04 Kec. Wanasari Brebes, alamat tempat tinggal : Jl. Alternatif Cibubur Gg. Muara Rt 04 Rw 05 Kampung Kalimanggis Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 7 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur I, sejak tanggal 8 Mei 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur II, sejak tanggal 7 Juni 2016 s/d tanggal 6 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016;
7. Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;

Putusan 1 No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 2004/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
10. Perpanjangan hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 oktober 2016 No. 2180/pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
11. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 2305/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding diwakili oleh KHOIRUL AMIN, SH.,Dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "AMIN TJITRABUANA & PARTNERS, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) No. 64-A, Utan Kayu Selatan, matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Oktober 2016, Nomor 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN** bersama-sama dengan **VICTOR RISMAWAN**, pada bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Indomaret Cawang atau di kampung rambutan dan Cairo atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timur, yang berdasarkan pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN, terdakwa menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Hal 2 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sekitar bulan Januari 2016 sponsor DEWI, DEDEH dan TUTI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada CTKI kemudian terdakwa dan sponsor janji di Indomaret Cawang atau di kampung rambutan, pertemuan yang pertama dengan terdakwa bertemu dengan sponsor yang juga membawa CTKI yang dibawa kemudian kami ngobrolngobrol yang intinya terdakwa jelaskan ke CTKI bahwa terdakwa akan berangkatkan CTKI ke Cairo, Mesir dengan gaji USD 300 per bulan sebagai pembantu rumah tangga dengan system calling visa, dan saat itu sponsor dan CTKI sudah membawa paspor dan hasil medicalnya kemudian terdakwa wawancara/interview CTKI, setelah itu baru sponsor dan CTKI kembali ke kampungnya sedangkan terdakwa langsung lapor ke MUHAMAD dengan memberikan data CTKI berikut fotonya kemudian terdakwa menunggu kabar dari suami terdakwa MUHAMAD bisa diterima atau tidak CTKI yang datanya sudah terdakwa kirim, sekitar 3 hari kemudian MUHAMAD menghubungi terdakwa jika diterima CTKI nya maka terdakwa menghubungi sponsor lagi untuk bertemu lagi di Jakarta, pertemuan kedua dengan sponsor dan CTKI terdakwa sampaikan bahwa CTKI sudah diterima/OK dan terdakwa memberitahu jadwal untuk pembayaran/keuangannya kemudian pertemuan ketiga sesuai jadwal jika terdakwa sudah mendapat transferan dari MUHAMAD kemudian terdakwa berikan DP sebesar Rp 5.000.000, atas fee yang akan diterima sponsor yaitu sebesar Rp. 17.000.000, s/d Rp. 18.000.000, kemudian jika terdakwa sudah mendapatkan whatsapp dari suami terdakwa visa dan tiket JakartaBatam lalu terdakwa hubungi lagi sponsor dan CTKI nya untuk datang lagi ke Jakarta kemudian terdakwa janji dengan sponsor, CTKI, dan VIKTOR kemudian CTKI terdakwa suruh ikut VIKTOR untuk ditampung sementara sampai jadwal penerbangannya dan waktu itu terdakwa juga sudah serahkan tiket CTKI nya ke VIKTOR , setelah itu terdakwa lunasi fee untuk sponsor sebesar Rp. 12.000.000, s/d Rp. 13.000.000, kemudian jika waktunya berangkat VIKTOR yang mengantar ke Bandara Soekarno Hatta kemudian tiket diserahkan ke CTKI nya dan di Batam sudah ada yang jemput yaitu PAK HENGKY kemudian PAK HENGKY yang membelikan tiket kapal fery Batam ke Johor dan PAK HENGKY juga yang mengantar CTKI dari Batam – Johor Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur PAK HENGKY menyerahkan CTKI ke temannya MUHAMAD yang bernama MARIO

Hal 3 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditampung di apartemen MARIO di Kuala Lumpur, sekitar 12 hari kemudian CTKI baru diberangkatkan ke Istanbul, Turki lalu diberangkatkan langsung ke Cairo, Mesir.

- Bahwa setahu terdakwa mereka mengikuti medical karena saat sponsor membawa CTKI kepada terdakwa, CTKI sudah siap paspor dan medical.
- Bahwa tidak ada pelatihan, karena mereka yang terdakwa rekrut semuanya eks TKI dan jika tidak eks terdakwa tidak bisa menerimanya sehingga tanpa pelatihan terdakwa anggap mereka sudah tahu bahasa Arab dan jika ada permintaan yang non/belum pengalaman maka terdakwa beritahu MUHAMAD untuk disampaikan ke majikannya bahwa CTKI tersebut non/belum pengalaman.
- Bahwa mereka tidak pernah terdakwa tampung namun terdakwa titipkan ke VIKTOR sebelum diberangkatkan ke Cairo sambil menunggu jadwal keberangkatan sesuai tiket yang dibeli MUHAMAD.
- Bahwa terdakwa tidak menguruskan pembuatan paspornya karena terdakwa hanya menerima CTKI yang sudah ready/siap paspor, paspornya CTKI membuat sendiri atau dibuatkan sponsor terdakwa tidak tahu.
- Bahwa setahu terdakwa tidak diikutkan program asuransi dan tidak diuruskan KTKLNnya namun menurut MUHAMAD majikannya yang akan menguruskan asuransi setelah sampai di Majikan Cairo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja.
- Bahwa yang membiayai proses keberangkatan mereka yaitu MUHAMAD dan cara pengirimannya yaitu melalui transfer ke rekening terdakwa BNI kantor cabang TEGAL dengan nomor rekening 0389923979USD dan 0389917808IDR atas nama WIHANTI yang kemudian terdakwa ambil secara tunai kemudian terdakwa masukkan ke rekening BCA nomor 1310394935 milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa transfer ke sponsor yang membawa CTKI untuk membiayai proses perekrutan, proses pasporan, biaya medical, biaya tiket dll sedangkan tiketnya yang membelikan PAK HENGKY terdakwa hanya membayar/mentransfer sejumlah yang diminta PAK HENGKY.
- Bahwa VIKTOR RISMAWAN BCA Nomor rekening 0384100712, DEWI BCA Nomor rekening 2731705331, HENGKI WARDIANTO BCA nomor rekening 0612429420.

Hal 4 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa USD 2.000 per TKI yang terdakwa rekrut dan terdakwa kirim ke MUHAMAD untuk biaya perekrutan (sponsor dan fee CTKI), medical, pasporan, biaya tiket dan biaya handle dari Batam hingga ke Malaysia untuk PAK HENGKI namun jika CTKI yang direkrut non/belum pernah menjadi TKI terdakwa hanya dikirim sebesar USD 1.700 dari MUHAMAD.
- Bahwa CTKI yang eks sebesar Rp 17.000.000, sampai Rp. 18.000.000, per CTKI kalau non sebesar Rp. 15.000.000, per CTKI.
- Bahwa terdakwa terima USD 2.000 kalau uang rupiah sebesar Rp. 26.000.000, terdakwa berikan sponsor Rp. 17.000.000, untuk fee TKI, biaya medical dan pasporan, biaya tiket dan handle yang untuk PAK HENGKI sebesar Rp. 5.500.000, untuk VIKTOR Rp. 1.000.000, untuk biaya makan CTKI selama tinggal di rumah VIKTOR dan biaya antar dari rumahnya ke bandara Soekarno Hatta, sisanya Rp. 2.500.000, adalah keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama secara tertulis namun agency Kairo adalah suami terdakwa sendiri yaitu MUHAMAD.
- Bahwa Yang membelikan tiket adalah PAK HENGKI dan biaterdakwa dia membelikan tiket Lion Air jurusan Jakarta Batam.
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti namun sejak tahun 2013 hingga saat ini terdakwa kirim TKI sekitar 60 orang yang terdakwa kirim ke Negara Cairo dengan agen suami terdakwa MUHAMAD dan ke Abudhabi dengan agen MARIO.
- Bahwa terdakwa bekerja mengirim TKI ke luar negeri secara perorangan yaitu tahun 2013 hingga 2016 yaitu sejak terdakwa menikah dengan MUHAMAD dan MUHAMAD yang mengajak terdakwa untuk merekrut TKI untuk diberangkatkan ke Cairo.
- Bahwa terdakwa tidak ingat karena tidak mempunyai catatan namanamanya, yang terdakwa ingat sdri. ACOH KOMALASARI, sdri. ANAH SUGIANAH, sdri. BISNAWATI, sdri. ENJU Bt JAJILI KARTO, sdri. INA BT DOMANHURI, sdri. LISNAWATI BINTI JUNAEDI OJI dan sdri. NURAINI BT USMAN.
- Bahwa Setahu terdakwa MUHAMAD ada di Cairo dan terdakwa terakhir komunikasi dengan MUHAMAD tanggal 8 maret 2016 sebelum ditangkap Polisi sedangkan MARIO setahu terdakwa saat ini ada di Malaysia.

Hal 5 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:---

Bahwa ia Terdakwa **WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN** bersama-sama dengan **VICTOR RISMAWAN**, pada bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Indomaret Cawang atau di kampung rambutan dan Cairo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timur, yang berdasarkan pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama **WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN**, terdakwa menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Januari 2016 sponsor **DEWI, DEDEH dan TUTI** menghubungi terdakwa mengatakan bahwa ada **CTKI** kemudian terdakwa dan sponsor janji di Indomaret Cawang atau di kampung rambutan, pertemuan yang pertama dengan terdakwa bertemu dengan sponsor yang juga membawa **CTKI** yang dibawa kemudian kami ngobrolngobrol yang intinya terdakwa jelaskan ke **CTKI** bahwa terdakwa akan berangkatkan **CTKI** ke Cairo, Mesir dengan gaji USD 300 per bulan sebagai pembantu rumah tangga dengan system calling visa, dan saat itu sponsor dan **CTKI** sudah membawa paspor dan hasil medicalnya kemudian terdakwa wawancara/interview **CTKI**, setelah itu baru sponsor dan **CTKI** kembali ke kampungnya sedangkan terdakwa langsung lapor ke **MUHAMAD** dengan memberikan data **CTKI** berikut fotonya kemudian terdakwa menunggu kabar dari suami terdakwa **MUHAMAD** bisa diterima atau tidak **CTKI** yang datanya sudah terdakwa kirim, sekitar 3 hari kemudian **MUHAMAD** menghubungi terdakwa jika diterima **CTKI** nya maka terdakwa menghubungi sponsor lagi untuk bertemu lagi di Jakarta, pertemuan kedua dengan sponsor dan **CTKI** terdakwa sampaikan bahwa **CTKI** sudah diterima/OK dan terdakwa memberitahu jadwal untuk pembayaran/keuangannya kemudian pertemuan ketiga sesuai jadwal jika terdakwa sudah mendapat transferan dari **MUHAMAD** kemudian terdakwa berikan DP sebesar Rp 5.000.000, atas fee yang akan diterima sponsor yaitu

Hal 6 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 17.000.000, s/d Rp. 18.000.000, kemudian jika terdakwa sudah mendapatkan whatsapp dari suami terdakwa visa dan tiket JakartaBatam lalu terdakwa hubungi lagi sponsor dan CTKI nya untuk datang lagi ke Jakarta kemudian terdakwa janji dengan sponsor, CTKI, dan VIKTOR kemudian CTKI terdakwa suruh ikut VIKTOR untuk ditampung sementara sampai jadwal penerbangannya dan waktu itu terdakwa juga sudah serahkan tiket CTKI nya ke VIKTOR, setelah itu terdakwa lunasi fee untuk sponsor sebesar Rp. 12.000.000, s/d Rp. 13.000.000, kemudian jika waktunya berangkat VIKTOR yang mengantar ke Bandara Soekarno Hatta kemudian tiket diserahkan ke CTKI nya dan di Batam sudah ada yang jemput yaitu PAK HENGKY kemudian PAK HENGKY yang membelikan tiket kapal fery Batam ke Johor dan PAK HENGKY juga yang mengantar CTKI dari Batam – Johor Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur PAK HENGKY menyerahkan CTKI ke temannya MUHAMAD yang bernama MARIO dan ditampung di apartemen MARIO di Kuala Lumpur, sekitar 12 hari kemudian CTKI baru diberangkatkan ke Istanbul, Turki lalu diberangkatkan langsung ke Cairo, Mesir.

- Bahwa setahu terdakwa mereka mengikuti medical karena saat sponsor membawa CTKI kepada terdakwa, CTKI sudah siap paspor dan medical.
- Bahwa tidak ada pelatihan, karena mereka yang terdakwa rekrut semuanya eks TKI dan jika tidak eks terdakwa tidak bisa menerimanya sehingga tanpa pelatihan terdakwa anggap mereka sudah tahu bahasa Arab dan jika ada permintaan yang non/belum pengalaman maka terdakwa beritahu MUHAMAD untuk disampaikan ke majikannya bahwa CTKI tersebut non/belum pengalaman.
- Bahwa mereka tidak pernah terdakwa tampung namun terdakwa titipkan ke VIKTOR sebelum diberangkatkan ke Cairo sambil menunggu jadwal keberangkatan sesuai tiket yang dibeli MUHAMAD.
- Bahwa terdakwa tidak menguruskan pembuatan paspornya karena terdakwa hanya menerima CTKI yang sudah ready/siap paspor, paspornya CTKI membuat sendiri atau dibuatkan sponsor terdakwa tidak tahu.
- Bahwa setahu terdakwa tidak diikuti program asuransi dan tidak menguruskan KTKLNnya namun menurut MUHAMAD majikannya yang akan menguruskan asuransi setelah sampai di Majikan Cairo.

Hal 7 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja.
- Bahwa yang membiayai proses keberangkatan mereka yaitu MUHAMAD dan cara pengirimannya yaitu melalui transfer ke rekening terdakwa BNI kantor cabang TEGAL dengan nomor rekening 0389923979USD dan 0389917808IDR atas nama WIHANTI yang kemudian terdakwa ambil secara tunai kemudian terdakwa masukkan ke rekening BCA nomor 1310394935 milik terdakwa untuk selanjutnya terdakwa transfer ke sponsor yang membawa CTKI untuk membiayai proses perekrutan, proses pasporan, biaya medical, biaya tiket dll sedangkan tiketnya yang membelikan PAK HENGKY terdakwa hanya membayar/mentransfer sejumlah yang diminta PAK HENGKY.
- Bahwa VIKTOR RISMAWAN BCA Nomor rekening 0384100712, DEWI BCA Nomor rekening 2731705331, HENGKI WARDIANTO BCA nomor rekening 0612429420.
- Bahwa USD 2.000 per TKI yang terdakwa rekrut dan terdakwa kirim ke MUHAMAD untuk biaya perekrutan (sponsor dan fee CTKI), medical, pasporan, biaya tiket dan biaya handle dari Batam hingga ke Malaysia untuk PAK HENGKI namun jika CTKI yang direkrut non/belum pernah menjadi TKI terdakwa hanya dikirim sebesar USD 1.700 dari MUHAMAD.
- Bahwa CTKI yang eks sebesar Rp 17.000.000, sampai Rp. 18.000.000, per CTKI kalau non sebesar Rp. 15.000.000, per CTKI.
- Bahwa terdakwa terima USD 2.000 kalau uang rupiah sebesar Rp. 26.000.000, terdakwa berikan sponsor Rp. 17.000.000, untuk fee TKI, biaya medical dan pasporan, biaya tiket dan handle yang untuk PAK HENGKI sebesar Rp. 5.500.000, untuk VIKTOR Rp. 1.000.000, untuk biaya makan CTKI selama tinggal di rumah VIKTOR dan biaya antar dari rumahnya ke bandara Soekarno Hatta, sisanya Rp. 2.500.000, adalah keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama secara tertulis namun agency Kairo adalah suami terdakwa sendiri yaitu MUHAMAD.
- Bahwa Yang membelikan tiket adalah PAK HENGKI dan biaterdakwa dia membelikan tiket Lion Air jurusan Jakarta Batam.
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti namun sejak tahun 2013 hingga saat ini terdakwa kirim TKI sekitar 60 orang yang terdakwa kirim ke Negara

Hal 8 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cairo dengan agen suami terdakwa MUHAMAD dan ke Abudhabi dengan agen MARIO.

- Bahwa terdakwa bekerja mengirim TKI ke luar negeri secara perorangan yaitu tahun 2013 hingga 2016 yaitu sejak terdakwa menikah dengan MUHAMAD dan MUHAMAD yang mengajak terdakwa untuk merekrut TKI untuk diberangkatkan ke Cairo.
- Bahwa terdakwa tidak ingat karena tidak mempunyai catatan namanamanya, yang terdakwa ingat sdri. ACOH KOMALASARI, sdri. ANAH SUGIANAH, sdri. BISNAWATI, sdri. ENJU Bt JAJILI KARTO, sdri. INA BT DOMANHURI, sdri. LISNAWATI BINTI JUNAEDI OJI dan sdri. NURAINI BT USMAN.
- Bahwa Setahu terdakwa MUHAMAD ada di Cairo dan terdakwa terakhir komunikasi dengan MUHAMAD tanggal 8 maret 2016 sebelum ditangkap Polisi sedangkan MARIO setahu terdakwa saat ini ada di Malaysia.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk mengirimkan atau memperkerjakan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 19 Oktober 2016 yang isinya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIHANTY alias HANI alias SHERLY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIHANTY alias HANI alias SHERLY** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan penjaradikurangi** selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; dan membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Hal 9 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHJ dengan nomor paspor AS 326852.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405.
8. 1 (satu) Surat Pemberitahuan No: 0113/PK/KJRI-IST/II/2016 , tanggal 29 Februari 2016.
9. 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
10. 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
11. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
12. 1 (satu) buah paspor asli atas nama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578.
13. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHJ dengan nomor paspor AS 326852.
14. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
15. 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405.

Hal 10 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHl dengan nomor paspor AS 326852.
- 17.1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHl dengan nomor paspor AS 326852.
- 18.1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 26 Januari 2016.
- 19.1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 28 Januari 2016.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
21. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578.
23. 1 (satu) buah Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578
24. 1 (satu) tiket kapal feri MV. GEMBIRA II atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI tanggal 21 Januari 2016.
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
26. 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
27. 1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ANAH SUGIANAH tanggal 14 Januari 2016.
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
29. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405.
31. 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405

Hal 11 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
 33. 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atasnama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
 34. 1 (satu) buah asli paspor atas nama RINI TARSINI BT SUTA SAPTA Nomor paspor AR 863963 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Depok.
 35. 1(satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama RINI TARSINI tanggal 17 Januari 2016 dari Kuala Lumpur ke Istanbul.
 36. 1 (satu) buah asli paspor atas nama NITA SUNITA BT INANG YAMIN Nomor paspor B 2515452 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kalianda
 37. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Brebes dengan nomor rekening 1310394935 atas nama WIHANTI;
 38. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1678 5456;
 39. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan nomor rekening 0389923979/USD atas nama WIHANTI;
 40. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan nomor rekening 0389917808/IDR atas nama WIHANTI;
 41. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI VALAS dengan nomor 1946 8016 9000 0472 atas nama WIHANTI;
 42. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold dengan nomor Simcard XL 087784410109;
 43. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor Simcard XL 081902690150;
 44. 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan No.sim card : 081908706566 ;
 45. 1 (satu) buah paspor asli dengan nomor A 4192686 atas nama WIHANTI SUKARDI SAPAN.
 46. 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Jazz warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.
 47. 1 (satu) lembar STNK. mobil merk Honda Type Jazz GE8 1.5S AT (CKD) tahun 2008 warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 AN atas nama JANTO;--
- Digunakan dalam perkara lain A.N Terdakwa VICTOR RISMAWAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 12 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 762/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa**WIHANTY Alias SHERLY Alias HAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahundan 6 (enam) bulan**, serta membayar denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus duapuluhjuta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwatetapiditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :--
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHl dengan nomor paspor AS 326852.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405.

Hal 13 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Pemberitahuan No: 0113/PK/KJRI-IST/II/2016 , tanggal 29 Februari 2016.
- 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHl dengan nomor paspor AS 326852.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHl dengan nomor paspor AS 326852.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ACOH KOMALASARI BT AMIN JAHl dengan nomor paspor AS 326852.
- 1(satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 26 Januari 2016.
- 1 (satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ENJU BT JAJILI KARTO tanggal 28 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ENJU BT JAJILI KARTO dengan nomor paspor AS 813088.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atasnama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578.
- 1 (satu) buah Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atasnama BISNAWATI dengan nomor paspor B 2808578
- 1(satu) tiket kapal feri MV. GEMBIRA II atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI tanggal 21 Januari 2016.

Hal 14 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama LISNAWATI BT JUNAEDI OJI dengan nomor paspor B 2808579.
- 1(satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama ANAH SUGIANAH tanggal 14 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANAH SUGIANAH dengan nomor paspor AT 148169.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405.
- 1 (satu) buah paspor asli atas nama INA BT DAMANHURI HOBRI dengan nomor paspor AR 926405
- 1 (satu) buah Paspor asli atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor yang sudah dilegalisir oleh KJRI Istanbul atas nama NURAINI BT USMAN RANGGA dengan nomor paspor B 2516980.
- 1 (satu) buah asli paspor atas nama RINI TARSINI BT SUTA SAPTA Nomor paspor AR 863963 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Depok.
- 1(satu) Boarding pass tiket pesawat Turkish Airlines atas nama RINI TARSINI tanggal 17 Januari 2016 dari Kuala Lumpur ke Istanbul.
- 1 (satu) buah asli paspor atas nama NITA SUNITA BT INANG YAMIN Nomor paspor B 2515452 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kalianda
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Brebes dengan nomor rekening 1310394935 atas nama WIHANTI;-
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1675456;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan nomor rekening 0389923979/USD atas nama WIHANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP Tegal dengan nomor rekening 0389917808/IDR atas nama WIHANTI;

Hal 15 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI VALAS dengan nomor 1946 8016 9000 0472 atas nama WIHANTI;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi Note 5 warna Gold dengan nomor Simcard XL 087784410109;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor Simcard XL 081902690150;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan No.sim card : 081908706566 ;
- 1 (satu) buah paspor asli dengan nomor A 4192686 atas nama WIHANTI SUKARDI SAPAN.
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Jazz warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.
- 1 (satu) lembar STNK. mobil merk Honda Type Jazz GE8 1.5S AT (CKD) tahun 2008 warna abu-abu muda metalik Nomor Register B 2035 AN atas nama JANTO

Digunakan dalam perkara lain A.N Terdakwa VICTOR RISMAWAN

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim Tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Coriana Julvinda Saragih, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Pemberitahuan Banding tanggal 9 Nopember 2016 Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Coriana Julvinda Saragih, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 16 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Pemberitahuan Banding tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Nopember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Desember 2016 Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt. Tim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/7884/Hk.01/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W10.U5/7885/Hk.01/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Amar putusan Judex factie yang menyatakan “ terdakwa Wihanty alias SHERLY alias HANI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perdagangan Orang “ adalah tidak berdasar hukum;
2. Judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang membuktikan bahwa Pemohon banding tidak melakukan tindak pidana;
3. Judex Factie dalam putusannya melanggar ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP;

Hal 17 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon banding menolak dengan tegas pertimbangan judex factie dalam putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Oktober 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 18 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Oktober 2016 Nomor :763/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **9 JANUARI 2017** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 402/Pid.Sus/2016/PT.DKI. tanggal 30 Desember 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu

Hal 19 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Hal 20 Putusan No. 403/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)